BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 285 /KPTS/ VIII /2011

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan mendorong pemerintah kabupaten menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak;

b. bahwa kabupaten yang ramah anak adalah kabupaten yang menghormati hak anak yang diwujudkan dengan penyediaan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak;

c. Bahwa untuk melaksanakan pengembangan model kabupaten layak anak, maka perlu adanya Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tenggah;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);
b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
c. melakukansosialisasi, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA);
d. mengumpulkan Data Dasar;
e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
f. melakukan desiminasi data dasar;
g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA), yang di sesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya);
h. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA) 5 (lima) Tahun dan mekanisme kerja;
i. menyiapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;
j. melakukan monitoring dan evaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

PARAF HARMONISASI
KABAG HUKUM
KASUBBAG. PER-UU

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 8 AGUSTUS 2011
BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth
1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 285 /KPTS/VIII/2011
TANGGAL : 8 Agustus 2011

SUSUNAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN BENGKALIS.

NO	UNSUR	TUGAS POKOK	KET
1.	Bupati Bengkalis Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Asisten Perekonomian dan Pembagunan Setda Kabupaten Bengkalis	- Menggalang sumber daya dan mitra potensial. - merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor program Pengembangan KLA.	Pelindung Koordinor I Koordinator II
2.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkalis	- Mengkoordinasikan program yang terkait dengan anak dari masing-masing Dinas.	Ketua Gugus Tugas
3.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis	- Mengkoordinasikan program di bidang perlindungan anak.	Sekretaris
4.	Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis	- Mengkoordinasikan program di bidang perlindungan anak.	Tim Pemantauan
5.	Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bengkalis	- Mengkoordinasikan Penganggaran Program-program untuk anak di masing-masing Dinas.	Penanggung Jawab
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis	- Melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan dan pengendalian penyakit. - Melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Ketua Gugus Tugas Bidang Kesehatan
7.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	- Melaksanakan pelayanan di bidang sosial. - Melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Ketua Gugus Tugas Bidang Sosial

NO	UNSUR	TUGAS POKOK	KET
8.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis	- Melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan dasar dan menengah. - Melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Ketua Gugus Tugas Bidang Pendidikan
9.	Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis	- Melaksanakan pelayanan di bidang Bina Marga dan Pengairan. - Melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Penanggung Jawab
10.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis	- Merencanakan Tata Kota yang Layak Anak. - Menyediakan Ruang Bermain dan tempat Rekreasi Anak dan Keluarga.	Penanggung Jawab
11.	Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis	- Melaksanakan pelayanan di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi. - Melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Penanggung Jawab
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis	- Melaksanakan pelayanan di bidang Ketenagakerjaan. - Melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Penanggung Jawab
13.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis	- Melaksanakan pelayanan di bidang Pencatatan akta kelahiran anak. - Melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Penanggung Jawab
14.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis	- Melaksanakan pelayanan dibidang Moral & agama. - Melaksanakan Monitoring dan evaluasi.	Penanggung Jawab

NO	UNSUR	TUGAS POKOK	KET
15.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkalis	- Melaksanakan pelayanan di bidang PERDA. - Melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Penanggung Jawab
16.	Kapolres Bengkalis	- Melaksanakan pelayanan di bidang Keamanan dan Ketertiban. - Melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Penanggung Jawab
17.	Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis	- Melaksanakan pelayanan dibidang penahanan dan penuntutan perkara.	Penanggung Jawab
18.	Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis	- Melaporkan putusan Pengadilan. - Mempertimbangkan penerapan Restroactive Justice.	Penanggung Jawab
19.	Kepala Lapas Kabupaten Bengkalis	- Melaksanakan pelayanan di bidang HukHam dan Lapas Rutan. - Melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Penanggung Jawab
20.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bengkalis	- Melaksanakan pengkajian tentang produk hukum.	Penanggung Jawab
21.	Perguruan Tinggi di Kabupaten Bengkalis, terdiri dari : - Direktur Politeknik - Direktur STEI - Direktur STAI	- Melakukan Pengkajian dan pengembnagan KLA serta mempublikasikan hasil kajian.	Penanggung Jawab

NO	UNSUR	TUGAS POKOK	KET
22.	Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bengkalis	- Melaksanakan Pelayanan dibidang kebersihan dan merencanakan pertamanan tempat bermain dan rekreasi anak dan keluarga.	Penanggung Jawab
23.	Dunia Usaha/ lembaga Donor, terdiri dari : - Direktur PT. Chevron - Direktur PT. Pertamina - Direktur PT. Miskom Sejati	- Memberikan kontribusi pendanaan dan memberdayakan LSM untuk program KLA.	Penanggung Jawab
24.	Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pelindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	- Mensosialisasikan KLA kepada teman sebaya. - Menggali kebutuhan anak. - Mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan anak kepada mitra dari sektor terkait.	Penanggung Jawab

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH